

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Perubahan Renstra) Kecamatan Purwokerto Selatan

Tahun 2018 - 2023



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun guna mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah serta dapat memberikan arah serta pedoman dalam pelaksanaan pembangunan.

Ditetapkannya RPJMN Tahun 2020–2024 dan perubahan beberapa kebijakan perencanaan pembangunan nasional menyebabkan penyesuaian perencanaan pembangunan daerah pada RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023. Di sisi lain, kejadian luar biasa pandemi Covid-19 telah berdampak pada kondisi makro ekonomi nasional dan daerah sehingga perencanaan pembangunan harus menyesuaikan dengan kondisi tersebut. Berdasarkan hal tersebut, perubahan RPJMD juga harus diikuti oleh Perangkat Daerah untuk melakukan penyesuaian perencanaan pembangunan pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Purwokerto Selatan merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Purwokerto Selatan untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Purwokerto Selatan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra Kecamatan Purwokerto


Selatan mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan Purwokerto Selatan sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023.

Penyusunan Renstra Kecamatan Purwokerto Selatan Tahun 2018-2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan tersebut dilakukan dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode 2018-2023.

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Purwokerto Selatan Tahun 2018–2023 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Purwokerto Selatan Tahun 2018-2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar 1.1.

Gambar .1.1

Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Renstra Kecamatan Purwokerto Selatan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Purwokerto Selatan yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2018-2023. Selain itu Renstra Kecamatan Purwokerto Selatan menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Kecamatan Purwokerto Selatan, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Pemutahiran Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005–2025;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023;

14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Banyumas.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Kecamatan Purwokerto Selatan adalah sebagai pedoman dalam menjalankan fungsi organisasi pemerintah kecamatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun mendatang.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Purwokerto Selatan dalam mendukung Visi dan Misi Bupati dan wakil Bupati terpilih.
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Purwokerto Selatan untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Purwokerto Selatan;
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Purwokerto Selatan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Purwokerto Selatan adalah sebagai berikut :

- a. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan tentang : latar belakang yang menjadi gambaran pentingnya penyusunan renstra, landasan hukum sebagai acuan penyusunan renstra, maksud dan tujuan renstra disusun dan sistematika penulisan dokumen

b. Bab II Gambaran Umum Pelayanan

Pada bab ini menguraikan tentang Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Kecamatan, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.

c. Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

Pada bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Purwokerto Selatan, dan telaahan visi, misi, program Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta pokok-pokok pikiran.

d. Bab IV Tujuan dan Sasaran

Pada bab ini menguraikan tentang pernyataan tentang Tujuan dan sasaran, tujuan dan sasaran, serta Strategi dan Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan.

e. Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

f. Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Pada bab ini dijabarkan mengenai indikator sasaran Kecamatan Purwokerto Selatan yang mengacu kepada indikator kinerja pembangunan RPJMD Kabupaten Banyumas.

g. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bab ini dijabarkan mengenai indikator sasaran Kecamatan Purwokerto Selatan yang mengacu kepada indikator pembangunan RPJMD Kabupaten Banyumas

h. Bab VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Purwokerto Selatan

2.1.1. Struktur Organisasi Kecamatan Purwokerto Selatan

Berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 tahun 2018 Tentang Kedudukan ,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas, Tugas Pokok Kecamatan adalah membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan/atau kelurahan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati, Adapun Susunan Organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Camat;
2. Sekretariat, terdiri dari;
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Seksi Pemerintahan ;
4. Seksi Pelayanan ;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
7. Kelompok Jabatan Fungsional;

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Purwokerto Selatan



Sumber: Kecamatan Purwokerto Selatan Tahun 2020

2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas. Tugas Pokok Kecamatan adalah membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

1. Camat

Camat mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan ditingkat kecamatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. Dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan Rencana Strategis Kecamatan berdasarkan Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Banyumas serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang/Jangka Menengah sebagai pedoman tugas;

- b. Mengoordinasikan penyelenggaraan program-program yang telah ditetapkan di tingkat kecamatan sesuai dengan sasaran strategis untuk pengendalian pelaksanaan tugas;
- c. Mengendalikan seluruh pelaksanaan program di tingkat kecamatan dengan melakukan pengawasan secara berkala agar pelaksanaan program berjalan sesuai dengan rencana;
- d. Mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi di tingkat kecamatan sesuai dengan kebijakan dan sasaran strategis kecamatan agar sasaran strategis dapat tercapai;
- e. Membina Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat kecamatan dengan memfasilitasi pengembangan pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas;
- f. Merumuskan kebijakan teknis kesekretariatan dan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin terwujudnya pelaksanaan tugas dan atau memberikan pertimbangan kepada pimpinan;
- g. Mengarahkan dan membimbing pelaksanaan program kerja kesekretariatan, dan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja bidang kesekretariatan dan

pelaksanaan administrasi kesekretariatan di tingkat Kecamatan, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana operasional Sekretariat berdasarkan program kerja Kecamatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahannya sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. Merumuskan kebijakan teknis dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja Sekretariat;
- f. Mengoordinasikan dan membimbing pelaksanaan kebijakan dan program kerja Sekretariat;
- g. Melaksanakan pembinaan dan supervisi pelaksanaan program kerja Sekretariat;
- h. Memvalidasi administrasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Sekretariat;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Sekretariat serta pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan Kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- j. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kerja;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yang mempunyai tugas menyusun rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan tentang perencanaan dan keuangan di lingkungan kecamatan. Dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan Kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan dengan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyusun rumusan kebijakan teknis terkait dengan Kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- f. mengendalikn pelaksanaan Kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- g. melaksanakan pembinaan dan monitoring pelaksanaan Kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- h. memverifikasi pengadministrasian Kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- i. mengevaluasi pelaksanaan Kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan Kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

- j. melaporkan pelaksanaan kinerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana Kegiatan yang akan datang;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan

Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Kegiatan bidang umum dan kepegawaian pada kecamatan, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan Kegiatan Sub bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyusun rumusan kebijakan teknis terkait dengan Kegiatan Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
- f. mengendalikan pelaksanaan Kegiatan Bagian Umum dan Kepegawaian;
- g. melaksanakan pembinaan dan monitoring pelaksanaan Kegiatan Sub bagian Umum dan Kepegawaian;

- h. memverifikasi pengadministrasian Kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- i. mengevaluasi pelaksanaan Kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan Kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- j. melaporkan pelaksanaan kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana Kegiatan yang akan datang;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

5. Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan

Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan Kegiatan Seksi Pemerintahan berdasarkan rencana operasional Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan;
- b. membagi tugas kepada bawahan di Lingkungan Seksi Pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemerintahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemerintahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyusun rumusan kebijakan teknis terkait dengan pelaksanaan Kegiatan Seksi Pemerintahan;
- f. mengendalikan pelaksanaan Kegiatan Seksi Pemerintahan;

- g. melaksanakan pembinaan dan/atau fasilitasi pelaksanaan Kegiatan Seksi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya kualitas Kegiatan yang sesuai;
- h. melaksanakan supervisi dan/atau monitoring pelaksanaan Kegiatan Seksi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya kualitas Kegiatan yang sesuai;
- i. memverifikasi pengadministrasian Kegiatan Seksi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;
- j. mengevaluasi pelaksanaan Kegiatan Seksi Pemerintahan serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan Kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- k. melaporkan pelaksanaan kinerja Seksi Pemerintahan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana Kegiatan yang akan datang;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

6. Kepala Seksi Pelayanan pada Kecamatan

Kepala Seksi Pelayanan pada Kecamatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan Kegiatan Pelayanan, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan Kegiatan Seksi Pelayanan berdasarkan rencana operasional Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan;
- b. membagi tugas kepada bawahan di Lingkungan Seksi Pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;

- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyusun rumusan kebijakan teknis terkait dengan pelaksanaan Kegiatan Seksi Pelayanan yang meliputi;
- f. mengendalikan pelaksanaan Kegiatan Seksi Pelayanan;
- g. melaksanakan pembinaan dan/atau fasilitasi pelaksanaan Kegiatan Seksi Pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya kualitas Kegiatan yang sesuai;
- h. melaksanakan supervisi dan/atau monitoring pelaksanaan Kegiatan Seksi Pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya kualitas Kegiatan yang sesuai;
- i. memverifikasi pengadministrasian Kegiatan Seksi Pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;
- j. mengevaluasi pelaksanaan Kegiatan Seksi Pelayanan serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dngan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan Kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- k. melaporkan pelaksanaan kinerja Seksi Pelayanan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana Kegiatan yang akan datang;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

7. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi,

monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan Kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan rencana operasional Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan;
- b. membagi tugas kepada bawahan di Lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyusun rumusan kebijakan teknis terkait dengan pelaksanaan Kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. mengendalikan pelaksanaan Kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- g. melaksanakan pembinaan dan/atau fasilitasi pelaksanaan Kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya kualitas Kegiatan yang sesuai;
- h. melaksanakan supervisi dan/atau monitoring pelaksanaan Kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya kualitas Kegiatan yang sesuai;
- i. memverifikasi pengadministrasian Kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;
- j. mengevaluasi pelaksanaan Kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat serta tugas di lingkungannya dengan cara

membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan Kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

- k. melaporkan pelaksanaan kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana Kegiatan yang akan datang;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

8. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan Kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan rencana operasional Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan;
- b. membagi tugas kepada bawahan di Lingkungan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

- e. menyusun rumusan kebijakan teknis terkait dengan pelaksanaan Kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- f. mengendalikan pelaksanaan Kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- g. melaksanakan pembinaan dan/atau fasilitasi pelaksanaan Kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya kualitas Kegiatan yang sesuai;
- h. melaksanakan supervisi dan/atau monitoring pelaksanaan Kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya kualitas Kegiatan yang sesuai;
- i. memverifikasi pengadministrasian Kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;
- j. mengevaluasi pelaksanaan Kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan Kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- k. melaporkan pelaksanaan kinerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana Kegiatan yang akan datang;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

2.2 Sumber Daya Kecamatan Purwokerto Selatan

2.2.1.Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha,

karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

Tabel 2.1

Jumlah / Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1.	Camat	1	-	-	-	1
2.	Sekretaris	-	1	-	-	1
3.	Seksi Pemerintahan	-	1	-	-	1
4.	Seksi Permas	-	1	-	-	1
5.	Seksi Pelayanan dan Perijinan	-	1	-	-	1
6.	Seksi Trantib	-	1	-	-	1
7.	Kasubag Umpeg	-	1	-	-	1
8.	Kasubag Perenc.& Keu	-	1	-	-	1
9.	Staf	-	2	3	2	7
	Jumlah	1	9	3	2	15

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Purwokerto Selatan Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas jumlah aparatur dilihat berdasarkan Golongan dibandingkan dengan unit kerja menunjukkan bahwa dengan jumlah 15 personil masih belum optimal. Berdasarkan analisis beban kerja dengan perhitungan jumlah ideal yang mengacu pada beban kerja, jumlah personil yang dibutuhkan adalah sebanyak 26 orang.

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kecamatan Purwokerto Selatan Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD Sederajat	2	-	-	-	2
2	SMP Sederajat	-	-	-	-	-
3	SMA Sederajat	3	-	5	-	8
4	D3	2	1	-	-	3
5	S1	1	4	4	-	9
6	S2	2	-	-	-	2
7	S3	-	-	-	-	-

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Purwokerto Selatan Tahun 2020

Tabel 2.3**Jumlah / Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural**

No	Unit Kerja	Esselon				Jumlah
		III/a	III/b	IV/a	IV/b	
1.	Camat	1	-	-	1	1
2.	Sekretaris	-	1	-	-	1
3.	Seksi Pemerintahan	-	-	1	-	1
4.	Seksi Permas	-	-	1	-	1
5.	Seksi Pelayanan dan Perijinan	-	-	1	-	1
6.	Seksi Trantib	-	-	1	-	1
7.	Kasubag Umpeg	-	-	-	1	1
8.	Kasubag Perenc dan Keuangan	-	-	-	1	1
	Jumlah	1	1	4	2	8

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Purwokerto Selatan Tahun 2020

2.2.2.Sumber Daya Aset

Perlengkapan/Aset yang dimiliki Kecamatan Purwokerto Selatan dengan keadaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan Administrasi maupun operasional yang ada adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4**Keadaan Sarana dan Prasarana Kecamatan Purwokerto Selatan**

No.	Jenis>Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak
1.	Kendaraan Bermotor Roda 4	2 Unit	2 Unit	-	-
2.	Kendaraan Bermotor Roda 2	7 Unit	7 Unit	-	-
3.	Gedung Kantor	1 Unit	1 Unit	-	-
4.	Rumah Dinas Camat	1 Unit	1unit	-	-
5.	Pendopo	1 Unit	1 Unit	-	-
6.	Computer	4 Unit	4 Unit	-	-
7.	Filing cabinet	10 Buah	10 Buah	-	-
8.	Meja Kayu	19 Buah	-	-	-
9.	Meja Komputer	8 Buah	6 Buah	2 Buah	-
10.	Kursi lipat	90 Buah	90 Buah	-	-
11.	Almari rak besi	5 Buah	4 Buah	1 Buah	-

No.	Jenis>Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak
12.	Almari sorok besar	2 Buah		2 Buah	-
13.	Almari kayu	4 Buah	4 Buah	-	-
14.	Wireless	1 Buah	1 Buah	-	-
15.	Pesawat telpon	1 Buah	1 Buah	-	-
16.	Laptop	19 Buah	19 Buah	-	-
17.	Proyektor	1 Buah	1 Buah	-	-
18.	Gorden	100 M		-	-
19.	Kursi putar	10 Buah	10 Buah	-	-
20.	Kursi tunggu	4 Buah	4 Buah	-	-
21.	Sekat Pendopo	15 Buah	15 Buah	-	-
22.	LCD	1 Buah	1 Buah	-	-
23.	Bangku Tunggu Kayu	2 Buah	2 Buah	-	-
24.	Kursi Tamu	3 Set	3 Set	-	-
25.	CCTV	8 Buah	7 Buah	-	1 Buah
26.	Running Text	1 Unit	1 Unit	-	-
27.	Tong Sampah 3 in 1	1 Buah	1 Buah	-	-
28.	Lemari Arsip Geser	1 Buah	1 Buah	-	-
29.	Locker	1 Unit	1 Unit	-	-
30.	Printer	25 Unit	23 Unit	2 Unit	-

Sumber: Data Aset Kecamatan Purwokerto Selatan Tahun 2020

Berdasarkan data di atas, sebagian besar kondisi perlengkapan/aset yang dimiliki oleh Kecamatan Purwokerto Selatan dalam kondisi baik

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Purwokerto Selatan

Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas dipimpin oleh seorang Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Kondisi yang diinginkan dan Proyeksi ke depan berdasarkan profil kinerja Kecamatan Purwokerto Selatan dapat diperkirakan kebutuhan pelayanan yang harus dipenuhi di masa depan. Proyeksi ke depan Kecamatan Purwokerto Selatan adalah terwujudnya pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, yang didukung oleh sarana

dan prasarana teknologi, Sumber Daya Manusia yang trampil, akuntabilitas kinerja dan disiplin aparatur yang mampu mendukung kemajuan pembangunan di segala bidang.

Kapabilitas organisasi adalah konsep yang dipakai untuk menunjukkan pada kondisi lingkungan internal yang terdiri atas 2 (dua) faktor strategis, yaitu kekuatan dan kelemahan. Kekuatan adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif, yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan strategis dalam mencapai sasarannya. Kelemahan adalah situasi dan ketidakmampuan internal yang mengakibatkan organisasi tidak dapat mencapai sasarannya. Faktor internal yang ada pada Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas adalah susunan organisasi, kepegawaian, perlengkapan / sarana prasarana, gambaran hasil evaluasi tahun terakhir termasuk di dalamnya ketercukupan anggaran dalam pelaksanaan tupoksi.

1. Realisasi anggaran Kecamatan Purwokerto Selatan selama periode anggaran Tahun 2019 - 2020, dapat terlihat dari Pencapaian Kinerja anggaran Pelayanan Kecamatan Purwokerto Selatan sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran Kecamatan Purwokerto Selatan rata-rata realisasi anggaran selama periode Tahun 2019 - 2020 adalah 93,50 %.
- b. Program Peningkatan Peran Kecamatan dan kelurahan Kecamatan Purwokerto Selatan rata-rata realisasi anggaran selama periode Tahun 2019 - 2020 adalah 93,85%.
- c. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah Kecamatan Purwokerto Selatan rata-rata realisasi anggaran selama periode Tahun 2019 - 2020 adalah 89,55%.

Perencanaan dan realisasi anggaran atas Renstra Kecamatan Purwokerto Selatan Tahun anggaran 2019 – 2020 lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.4 terlampir.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Purwokerto Selatan
Kabupaten Banyumas

No	Indikator Kinerja	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian		Rasio Capaian	
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2019	2020
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	IKK		82	83	84	85	86	82,96	83,37	101,17	100,4
2.	Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu	-		100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase kelompok masyarakat di kecamatan yang aktif	-		86	87	88	89	90	86	87	100	100
4.	Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	IKK		100	100	100	100	100	100	100	100	100
5.	Persentase pembayaran PBB di kecamatan	IKK		100	100	100	100	100	98,85	81	98,85	81
6.	Persentase Linmas terbina	IKK		100	100	100	100	100	100	100	100	100
7.	Persentase pembangunan sarana prasarana yang terbangun	-		100	100	100	100	100	100	100	100	100
8.	Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	IKK		85	90	95	100	100	85	100	90	100
9.	Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	IKK		95	95	100	100	100	95	100	95	100
10.	Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES/ADK	IKK		100	100	100	100	100	100	100	100	100
11.	Persentase realisasi keuangan program	IKK		100	100	100	100	100	85	92,16	85	92,16
12.	Persentase realisasi fisik program	IKK		100	100	100	100	100	100	100	100	100
13.	Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	IKK		100	100	100	100	100	100	100	100	100
14.	Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	IKK		100	100	100	100	100	100	100	100	100

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Purwokerto Selatan
Kabupaten Banyumas

Program	Anggaran					Realisasi Anggaran		Rasio antara Realisasi dan Anggaran		Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	1.066.675.540	854.133.000	-	-	-	1.018.342.053	781.784.331	95,47%	91,53%	-	-
Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	16.434.780	10.540.000	-	-	-	13.009.025	10.533.950	79,16%	99,94%	-	-
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan kelurahan	6.167.932.680	9.126.138.000	-	-	-	5.637.560.495	8.788.358.494	91,40%	96,30%	-	-
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	-	-	97,391,640	114,989,000	115,950,000	-	-	-	-	-	-
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	-	-	1,530,371,005	1,538,343,000	1,551,197,000	-	-	-	-	-	-
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	-	-	711,135,000	13,146,000	13,256,000	-	-	-	-	-	-

Program	Anggaran					Realisasi Anggaran		Rasio antara Realisasi dan Anggaran		Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	9,749,820,843	10,751,914,000	10,841,772,000	-	-	-	-	-	-

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

Purwokerto Selatan

2.4.1. Tantangan

Kecamatan merupakan organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, mempunyai Tantangan dan Peluang.

Dalam rangka mengembangkan pelayanan yang ada, kita dihadapkan oleh tantangan yang ada yang bisa mempengaruhi tugas pokok dan fungsi Kecamatan dalam usaha mengembangkan pelayanan Kecamatan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Adapun tantangan tersebut antara lain :

1. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan murah terbuka, akuntable, cepat dan tanpa komplain.
2. Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan sosial regional, nasional, maupun global serta saling mempengaruhi antara berbagai factor di dalamnya yang merupakan dimensi yang harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan daerah.
3. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan Pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
4. Di era persaingan bebas nantinya di perlukan peningkatan kualitas terhadap Sumber Daya Aparatur yang berintegritas dan inovatif.
5. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Keling harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
6. Kualitas lingkungan yang makin buruk dan pertumbuhan penduduk yang makin besar Kecamatan Keling memberikan tekanan pada kualitas lingkungan.
7. Makin maraknya kasus kejahatan yang terjadi memerlukan upaya kewaspadaan dalam mengantisipasi masalah ketentraman dan ketertiban dengan peningkatan sistem keamanan terpadu.

8. Kurangnya SDM dalam melaksanakan pengkoordinasian urusan pelayanan umum di kecamatan.

2.4.2.Peluang

Sedangkan peluang yang sangat mendukung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas dalam mengembangkan pelayanan yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi antara lain :

1. Dukungan Stackholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi.
2. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal, pendidikan dan latihan bagi setiap pegawai.
3. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mempermudah upaya meningkatkan profesionalisme.
4. Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PURWOKERTO SELATAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Purwokerto Selatan

Kecamatan Purwokerto Selatan telah melakukan evaluasi terhadap Renstra Kecamatan Purwokerto Selatan Tahun 2018-2023 yang telah berjalan sampai dengan triwulan ke-3 Tahun 2020. Berdasarkan evaluasi tersebut yang dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan Kecamatan Purwokerto Selatan, terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Masih rendahnya persentase pembayaran PBB;
2. Masih rendahnya kelompok swadaya masyarakat yang aktif.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Banyumas

3.2.1. Visi

Visi merupakan arah atau kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai berdasarkan situasi dan kondisi saat ini. Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Terpilih telah menetapkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari Visi, yaitu sebagai berikut:

“Menjadikan Banyumas yang Maju , Adil Makmur dan Mandiri”

Dalam mencapai visi tersebut telah ditetapkan misi yang dapat mendorong tercapainya visi dimaksud. Kecamatan Purwokerto Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk meningkatkan dan mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan terwujudnya pelayanan masyarakat yang cepat, murah, pasti, terjangkau dan berkualitas. tercapainya visi dengan melaksanakan misi Kabupaten Banyumas.

3.2.2. Misi

Berdasarkan pada rumusan Visi Kabupaten Banyumas , maka misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik dengan membangun system integritas birokrasi yang professional, bersih, partisipasif, inovatif dan bermartabat

2. Meningkatkan kualitas hidup warga melalui pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan ;
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan;
5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan;
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal;
8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Misi yang terkait dan menjadi fokus kinerja Kecamatan Purwokerto Selatan yaitu misi 1 (satu), mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang professional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermatahat melalui peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Dalam mewujudkan misi tersebut, ada beberapa permasalahan yang disertai faktor penghambat dan faktor pendukungnya yang dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Purwokerto Selatan
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati
dan Wakil Bupati Banyumas

Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Kecamatan Purwokerto Selatan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<p>Misi: Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat</p> <p>Tujuan: Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik</p> <p>Sasaran: Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel</p>	<p>1. Masih rendahnya persentase pembayaran PBB;</p> <p>2. Masih rendahnya kelompok swadaya masyarakat yang aktif</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya pandemi <i>Covid-19</i> - Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak - Pemilik rumah tidak berada di tempat 	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas pemungut pajak <i>door to door</i> (dari rumah ke rumah) - Adanya Pekan Pembayaran PBB di tiap-tiap Kelurahan

Sumber: Kecamatan Purwokerto Selatan Tahun 2020

3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan pembangunan di tingkat kecamatan, dan memperhatikan faktor pendorong dan faktor penghambat pelayanan dan berdasarkan hasil review terhadap visi-misi kepala daerah, maka dapat dirumuskan isu strategis Kecamatan Purwokerto Selatan Tahun 2018-2023 adalah **“Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Pelayanan Kecamatan”**.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

TUJUAN, DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

4.1 Tujuan Jangka Menengah Purwokerto Selatan

4.1.1 Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi Bupati, melaksanakan Misi Bupati, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan yang akan dicapai Kecamatan Purwokerto Selatan Tahun 2018-2023 adalah **“Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima”**.

4.1.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran yang akan dicapai Kecamatan Purwokerto Selatan Tahun 2018-2023 adalah **“Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat”**.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Purwokerto Selatan

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target			Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	s/d 2023
Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Indeks	83	84	85	86	86
	Meningkatnya peran kecamatan	Persentase Layanan Kecamatan	%	100	100	100	100	100

	dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	diselesaikan tepat waktu						
		Persentase kelompok masyarakat di kecamatan yang aktif	%	87	88	89	90	87

Sumber: Kecamatan Purwokerto Selatan Tahun 2020

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Kecamatan Purwokerto Selatan Tahun 2018-2023 adalah “Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan sesuai SOP ”.

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi Kecamatan Purwokerto Selatan Tahun 2018-2023 adalah **“Meningkatkan kapasitas SDM dan pemenuhan sarana prasarana pelayanan di kecamatan”**.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Purwokerto Selatan tercantum pada Tabel 5.1

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Menjadikan Banyumas Yang Maju, Adil-Makmur Dan Mandiri			
MISI I : Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan sesuai SOP	Meningkatkan kapasitas SDM dan pemenuhan sarana prasarana pelayanan di kecamatan

Sumber: Kecamatan Purwokerto Selatan Tahun 2020

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Purwokerto Selatan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja Kecamatan Purwokerto Selatan Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan

Nonperizinan

- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja Kecamatan Purwokerto Selatan Tahun 2018-2023 serta pendanaan dapat dilihat pada Tabel 6.1 sebagai berikut:

Tabel 6.1

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Kecamatan Purwokerto Selatan Tahun 2018-2023

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Kinerja	
			2021		2022		2023		Target	Rp
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen	5	3,556,800	5	3,916,000	5	4,100,000	5	11.572.800
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan rapat kerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan	Kali	4	3,400,000	4	4,014,000	4	4,200,000	4	11.614.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	Orang	65	6,883,032,386	65	7,406,893,000	65	7,450,000,000	65	21.739.925.386

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Kinerja	
			2021		2022		2023			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor pengelola Keuangan Daerah Perangkat Daerah yang dibayarkan	Orang	46	183,780,000	46	184,436,000	46	190,000,000	46	558.216.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah										
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat listrik dan elektronik yang tersedia	Jenis	3	34,482,500	3	34,603,000	3	36,000,000	3	105.085.500
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor yang tersedia	Jenis	5	173,169,364	5	175,204,000	5	178,000,000	5	526.373.364
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	Jenis	8	39,776,371	8	40,767,000	8	42,000,000	8	122.543.371
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makan Minum harian Pegawai, Rapat dan jamuan tamu yang tersedia	Bulan	12	248,373,280	12	390,664,000	12	389,800,000	12	1.028.837.280
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cetak dan penggandaan yang tersedia	Buah	527	69,474,900	527	69,719,000	527	69,800,000	527	208.993.900
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan dinas untuk rapat, Koordinasi dan konsultasi	Kali	330	81,225,800	330	178,044,000	330	177,700,000	330	436.969.800
Pengadaan Barang Milik Daerah										

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Kinerja	
			2021		2022		2023			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan kantor perangkat daerah yang tersedia	Jenis	6	98,036,500	6	166,537,000	6	167,000,000	6	431.573.500
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perlengkapan kantor perangkat daerah yang tersedia	Unit	10	35,046,000	10	67,427,000	10	67,500,000	10	169.973.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa langganan surat kabar, telepon, internet, listrik dan air yang dibayar	Bulan	12	213,254,240	12	214,846,000	12	214,800,000	12	642.900.240
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	Jenis	27	8,500,000	27	14,749,000	27	15,200,000	27	38.449.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah yang dibayarkan honorinya	Orang	59	1,388,053,215	59	1,393,031,000	59	1,423,372,000	59	4.204.456.215
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan										

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Kinerja	
			2021		2022		2023			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Pemerintahan Daerah										
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kendaraan bermotor Roda 2 dalam keadaan baik, kendaraan bermotor Roda 4 dalam keadaan baik	Unit	9	121,617,625	9	149,257,000	9	149,500,000	9	420.374.625
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan kantor perangkat daerah dalam kondisi baik	Unit	29	61,900,000	29	68,265,000	29	68,700,000	29	198.865.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung pemerintah dalam kondisi baik	Unit	2	94,391,862	2	180,762,000	2	185,000,000	2	460.153.862
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perlengkapan kantor perangkat daerah dalam kondisi baik	Unit	12	8,750,000	12	8,780,000	12	9,100,000	12	26.630.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	Frekuensi pelaksanaan monitoring dan evaluasi	Unsur	7	6,910,500	7	8,159,000	7	8,200,000	7	23.269.500

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Kinerja	
			2021		2022		2023			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	perencanaan pembangunan desa / kelurahan									
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat										
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Pemohon PATEN yang terlayani	Orang	6.336	20,230,000	6.624	23,885,000	6.912	24,750,000	6.184	68.865.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase PBB yang dapat terbayar	Kelurahan	100	70,251,140	100	82,945,000	100	83,000,000	100	236.196.140
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan tim penanggulangan kemiskinan kecamatan	Keg	7	194,121,005	7	207,296,000	7	204,197,000	7	605.614.005

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Kinerja	
			2021		2022		2023			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM										
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum										
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Penanganan gangguan trantibum yang dilaksanakan sesuai SOP	Kali	7	5,567,500	7	6,573,000	7	6,613,500	7	18.754.000
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Pelaksanaan rakor Linmas	Kali	15	705,567,500	15	6,573,000	15	6,642,500	15	718.783.000

Sumber: Kecamatan Purwokerto Selatan Tahun 2020

Keterangan :

	Program
	Kegiatan
	Sub Kegiatan

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Kecamatan Purwokerto Selatan adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja Kecamatan Purwokerto Selatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Purwokerto Selatan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banyumas. Target indikator kinerja Kecamatan Purwokerto Selatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Kecamatan Purwokerto Selatan selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Kecamatan Purwokerto Selatan.

Indikator kinerja Kecamatan Purwokerto Selatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel 7.1. sebagai berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Kecamatan Purwokerto Selatan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Banyumas 2018-2023

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian			Kondisi Akhir
			2020	2021	2022	2023	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Indeks	83	84	85	86	86

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian			Kondisi Akhir
			2020	2021	2022	2023	
2.	Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat waktu	%	100	100	100	100	100
	Persentase kelompok masyarakat di kecamatan yang aktif	%	87	88	89	90	87

Sumber: Kecamatan Purwokerto Selatan Tahun 2020

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Purwokerto Selatan Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Purwokerto Selatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyesuaikan dinamika perubahan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan isu strategis terkini. Renstra Kecamatan Purwokerto Selatan menyajikan agenda utama perencanaan program yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 untuk mengantisipasi masalah dan kendala yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya serta perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada 5 (lima) tahun berikutnya.

Penyusunan Renstra Kecamatan Purwokerto Selatan dilakukan dengan komitmen yang kuat dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai pada Tahun 2023. Oleh karena itu hal-hal yang dianggap penting dalam upaya pencapaian tujuan dari Renstra Kecamatan Purwokerto Selatan Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Setiap seksi pada Kecamatan Purwokerto Selatan agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Seluruh ASN pada setiap seksi di Kecamatan Purwokerto Selatan dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Purwokerto Selatan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2023. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan

pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.